

PENETAOAN HONORARIUM NARASUMBER BEDAH BUKU SERI 1 2026

Kpts 14/2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN HONORARIU NARASUMBER BEDAH BUKU SERI 1 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

Abstrak

- Untuk menjalankan Perintah surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat akan menyelenggarakan kegiatan bedah buku sebagai bagian dari pelaksanaan program Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu tahun 2026, yang dalam pelaksanaannya menghadirkan Narasumber dan Panelis;
Untuk merealisasikan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 34/PL.01.9-BA/1604/2026 tentang Rapat Pleno Internal Penetapan Pelaksanaan Bedah Buku Seri 1 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- Dasar hukum Keputusan sekretaris ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang atas Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 570);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 29 Tahun 2026 tentang Penetapan Narasumber dan Panelis Bedah Buku Seri 1 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;

Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 34/PL.01.9-BA/1604/2026 tentang Rapat Pleno Internal Penetapan Pelaksanaan Bedah Buku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;

Dalam Keputusan sekretaris ini ditetapkan honorarium untuk narasumber dalam kegiatan bedah buku seri 1 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Oktober 2026.

Lampiran: 1halaman.